

KOMITE AUDIT

I. VISI, MISI & TUJUAN

1. VISI

Terlaksananya efektifitas fungsi Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pembinaan terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) sehingga tercipta kondisi masing-masing pelaksana fungsi melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan maupun standart yang berlaku dan bisnis Bank Jatim dapat bertahan dalam persaingan serta dapat tumbuh secara sehat

2. MISI

Melindungi dan memenuhi secara baik kepentingan Stakeholders Bank Jatim yaitu para Pemegang saham, Nasabah, Pemerintah, Manajemen, Karyawan dan Dewan Komisaris

3. TUJUAN

- a. Membantu efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Financial Analysis, Good Coporate Governance dan manajemen serta area lainnya yang diterapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan GCG Bank Jatim.

III. ORGANISASI

A. KEDUDUKAN

1. Komite Audit adalah Komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris
2. Pengangkatan Anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

3. Anggota Komite Audit adalah pihak independen dan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
4. Dalam mewujudkan optimalisasi fungsi Komite Audit seharusnya mendapat dukungan manajemen dalam hal pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit.
5. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
6. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga staf atau sekretaris Komite Audit yang dipilih / ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan integritas dan ketrampilannya.
7. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Audit mendapatkan pelatihan orientasi pada awal masa jabatannya serta wajib memperhatikan pengembangan kualitas diri dengan meningkatkan wawasan keahliannya/ketrampilannya secara konsisten dan program pengembangan dapat berupa pelatihan-pelatihan, sertifikasi, keanggotaan profesi, seminar, workshop serta lainnya selama kurun waktu masa jabatannya.

B. KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar bank; seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau Akutansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan
2. Yang dimaksud dengan independen bagi anggota komite adalah, pihak diluar bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
3. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.

4. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan :
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan
 - b. memenuhi kriteria independensi
 - c. mampu menjaga rahasia Bank
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku, dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang keuangan dan/atau akuntansi serta memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun.
2. Memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang hukum dan/atau perbankan serta memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
4. Wajib memiliki Kompetensi, Integritas, Akhlak, dan Moral yang baik.
5. Bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank yang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi Anggota Komite Audit.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan / atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Audit

D. ETIKA KERJA

Setiap anggota Komite Audit wajib :

1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG (Transparan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran) dalam pelaksanaan tugasnya

2. Bekerja secara profesional sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya sebagai organ Dewan Komisaris untuk kepentingan perusahaan
3. Menghindarkan diri dari praktek-praktek dan pelaksanaan tugas yang mengandung unsur benturan kepentingan atau mengungkapkan adanya unsur benturan kepentingan tersebut dalam keputusan /pendapat yang dibuatnya
4. Menghindarkan diri dari praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Mentaati tata tertib kerja yang berlaku

E. WAKTU KERJA

Komite Audit wajib menyediakan/mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya serta tanggung jawab profesinya yang tinggi.

F. R A P A T

Agar pekerjaan Komite Audit dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan rapat Komite Audit sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan sesuai ketentuan.
2. Komite Audit mengadakan rapat dengan pihak Internal Bank dalam hal ini SKAI Bank dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
3. Komite Audit mengadakan rapat dengan Auditor Ekstern sesuai kebutuhan.
4. Komite Audit setiap saat dapat mengadakan koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko sesuai kebutuhan/kepentingan.
5. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen, dan apabila Ketua Komite Audit tidak dapat hadir maka anggota yang hadir memilih seorang anggotanya sebagai pimpinan rapat.
6. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

8. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
9. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Melalui Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta Manajemen, atau pegawai bank untuk menghadiri rapat/pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan Komite Audit.

IV. KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.

1. Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk :

- 1.1. Berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana asset, serta sumberdaya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena aksesnya yang luas anggota Komite Audit wajib menjaga sikap integritasnya selama bekerja maupun selesai masa tugasnya.
- 1.2. Dalam mewujudkan optimalisasi fungsinya, Komite Audit seharusnya mendapat dukungan manajemen dalam hal pemberian informasi yang tepat waktu.
- 1.3. Mencari informasi yang diperlukan dari pihak-pihak bank (termasuk pegawai bank) dan pihak-pihak eksternal.
- 1.4. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko, Manajemen, Auditor Intern dan Auditor Ekstern. Oleh karena Komite Audit tidak melakukan tugas operasional.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

- 2.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- 2.2. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- 2.3. Membantu Dewan Komisaris untuk :
 - a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
 - b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik.
 - c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
- 2.4. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai bank, rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen serta informasi lainnya.
- 2.5. Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 2.6. Melakukan monitoring atas pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan bank yang ditujukan kepada Dewan Komisaris.
- 2.7. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
- 2.8. Mengkaji kecukupan/kesesuaian pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai standart audit termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

- 2.9. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
- 2.10. Pemantauan & Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik serta hasil pengawasan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lainnya
- 2.11. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
- 2.12. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.